

**PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
ULTRA CORPORATION**



KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI DAN ANTI SUAP

Dibuat oleh:

Divisi Corporate Communication & Corporate Secretary



ULTRA CORPORATION
KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI DAN ANTI SUAP

No: Int-001/TKP/IOM-AGAS/I/2025

1. Latar Belakang

Sebagai perusahaan terbuka yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau Ultra Corporation menyadari pentingnya menjalankan bisnis perusahaan melalui integritas dan transparansi usaha. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan anti gratifikasi dan suap yang ditujukan untuk seluruh divisi dan karyawan perusahaan tanpa terkecuali. Kebijakan ini tidak hanya melindungi reputasi perusahaan tetapi juga menjamin lingkungan kerja yang adil dan bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, dan suap.

2. Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah dan mengendalikan praktik gratifikasi dan suap di lingkungan perusahaan.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai dampak negatif atas tindak gratifikasi dan suap.
3. Mendorong budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
4. Menjaga reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan.
5. Menciptakan iklim perusahaan yang lebih sehat.


3. Tujuan Kebijakan

Pengenalan Kebijakan:

Seluruh karyawan diwajibkan untuk memahami dan menerapkan kebijakan anti gratifikasi dan suap yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pelatihan dan sosialisasi kebijakan ini akan dilakukan secara berkala untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh.

4. Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi dan Suap:

Seluruh Manajemen dan Karyawan dilarang keras untuk menerima atau memberikan gratifikasi dan suap dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak manapun yang berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung



jawabnya di perusahaan. Hal ini mencakup hadiah, fasilitas, uang, atau bentuk keuntungan lainnya diluar yang telah ditetapkan perusahaan melalui fungsi departemen Human Resources.

5. Pelaporan dan Tindak Lanjut:

Setiap karyawan wajib untuk melaporkan setiap indikasi atau tindakan yang mencurigakan terkait gratifikasi dan suap kepada unit kepatuhan atau departemen Human Resources atau Corporate Secretary. Laporan dapat disampaikan melalui saluran pelaporan yang telah disediakan seperti e-mail atau Whatsapp, baik secara anonim maupun dengan identitas lengkap. Perusahaan akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta perlindungan terhadap tindakan balasan yang mungkin timbul.

5.1 Prosedur Investigasi

Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan proses investigasi yang adil dan transparan. Tim investigasi yang terdiri dari departemen Human Resources dan Corporate Secretary akan melakukan penelaahan atas laporan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

5.2 Sanksi Pelanggaran

Manajemen atau Karyawan yang terbukti melanggar kebijakan anti gratifikasi dan suap akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis, penurunan jabatan, hingga pemutusan hubungan kerja.

6. Penutup

Melalui kebijakan yang tertuang dalam IOM ini, Manajemen dan perusahaan sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh Karyawan untuk mematuhi kebijakan ini demi terciptanya lingkungan kerja yang jujur, transparan, dan bebas dari praktek gratifikasi dan suap. Mari bersama-sama membangun budaya kerja yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi kemajuan perusahaan.

